



PUTUSAN
NOMOR 166/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SINAR GRAFINDO, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 28 dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Grafindo Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, S.H berkedudukan di Jakarta tertanggal 06 April 2006 juncto perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Grafindo terakhir sebagaimana tertuang dalam Salinan Akta Nomor : 73 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S.H berkedudukan di Surakarta tertanggal 20 Oktober 2022 dalam hal ini diwakili Trijono Jogo Martono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur Utama PT. Sinar Grafindo, beralamat Jl. Mangga Dua Abdad Blok B Nomor 62 RT017 RW011 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh: Joko Budi Santosa, S.H Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jl. Raya Sanggrahan Blok F4 RT005 RW018 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, alamat email: danieljoko69@gmail.com;

Disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;

M E L A W A N :

BUPATI SUKOHARJO, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No 199 Sukoharjo Jawa Tengah ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Sri Sumanta, S.H
2. Sri Lestari Yuliani, S.H.
3. Retno Evi Arini, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada SUMAREVA LAW OFFICE beralamat di Jl. Dr Rajiman No.441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/1893/2023 tanggal 15 Mei 2023, dengan alamat email : revia.lawyer@gmail.com;

Disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 33/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 5 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.715.000,-(Empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 33/G/2022/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Spetember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 33/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 18 September 2023 agar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 33/G/2023/PTUN.SMG. tertanggal 5 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 Tentang Penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo tertanggal 21 November 2022;
3. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 646/531 Tahun 2022 Tentang Penetapan Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura sebagai Situs Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo tertanggal 21 November 2022;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Oktober 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 330/G/2022/PTUN.SMG. tanggal 5 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 33/G/2023/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 33/G/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN. SBY



hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding/Tergugat in casu Bupati Sukoharjo (vide bukti P-4 = T-11), yang menurut Pembanding/Penggugat melanggar Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Kajian Yuridisnya dilandasi oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Kajian Yuridis terhadap vide bukti P-4 = T-11 dari aspek kewenangan didasarkan kepada ketentuan peraturan dasar terkait dengan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya, dimana berawal dari Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya melalui keputusan in casu objek sengketa, yang menurut hemat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya kajian terhadap prosedur dan substansi keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim Banding mencermati bukti P-5, berawal dari permohonan yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat untuk melakukan Kajian Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura terkait bangunan yang berdiri diatas SHGB No. 6 Desa Pabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo kepada Balai Pelestraian Budaya Jawa Tengah dan dengan mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Register Nasional dan Pelestraian Cagar Budaya Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54, Pasal 55 dihubungkan dengan bukti P-13 dan P- 14 terkait dengan peralihan Cagar Budaya a quo maka terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, keputusan objek sengketa secara prosedur dan substansi sudah benar dan tidak melanggar hukum maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding/Penggugat sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 33/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh. **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.**, dan **M. Ilham Lubis S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:
ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.

ttd

M. Ilham Lubis S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Lieke Diah Setiawati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai----- | Rp10.000.00 |
| 2. Redaksi----- | Rp10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Banding ----- | <u>Rp230.000.00</u> |

J u m l a h Rp250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 166/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)